

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank

2.1.1 Bank Konvensional

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary* (Muhammad, 2006). Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir, 2011). Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak bidang keuangan dimana kegiatan baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana. Selanjutnya jika ditinjau dari asal mula terjadinya bank, maka pengertian bank adalah meja atau tempat untuk menukarkan uang. Bank menjalankan fungsi yang berkaitan dengan pengumpulan dana, pengalokasian dana, serta penyedia jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya. (Subagyo dkk, 2002).

Pengertian Bank menurut Undang-Undang 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Bank Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan demikian bank syariah dapat diartikan sebagai bank yang menjalankan ketiatan usahanya berdasarkan syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dan atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Dimana dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasionalnya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun produk lainnya (Ascarya, 2007).

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lainnya sesuai dengan akad-

akad yang di perjanjikan (Ismail, 2011). Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam (Ismail, 2011).

2.1.3 Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Dalam menentukan imbalannya, baik imbalan yang diberikan maupun yang diterima. Sedangkan pada bank konvensional merupakan bank yang beroperasi menggunakan sistem bunga. Beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional antara lain (Ismail, 2011):

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Investasi, hanya untuk proyek yang halal serta menguntungkan	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan
2.	<i>Return</i> yang dibayar atau yang diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah	<i>Return</i> baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan <i>return</i> yang diterima nasabah pengguna dana berupa bunga
3.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah islam	Perjanjian menggunakan hukum positif
4.	Orientasi pembiayaan tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga <i>falah oriented</i> , yaitu	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan

	berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	
5	Hubungan antar bank dan nasabah adalah mitra	Hubungan antar bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur
6.	Dewan pengawas terdiri dari Bank Indonesia (BI), BAPEPAM, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	Dewan pengawas terdiri dari Bank Indonesia (BI), BAPEPAM, Komisaris
7.	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antar bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat

Sumber: Ismail, 2011

2.2 Produk

2.2.1 Produk Bank Syariah

A) Penghimpunan dana bank syariah

Menurut Muhammad (2006:9), produk penghimpunan dana (*funding*) bank syariah terdiri dari:

1) Prinsip titipan (*wadi'ah*)

Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Antonio, 2001). *Wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak penyimpan atau pihak yang menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan (Ismail, 2011). Dalam akad *wadi'ah*, bank syariah menawarkan dua

produk perbankan yang telah dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan.

2) Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shaibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk *murabahah* dan *ijarah* seperti yang telah terdahulu. Hasil usaha ini dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

B) Produk pembiayaan pada bank syariah

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan akad pada bank syariah terdiri dari beberapa prinsip seperti, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa. Dengan prosedur yang didasarkan hukum Islam tersebut, maka bentuk-bentuk usaha dan pinjaman-meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Alquran dan hadis yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut (Triuwono dalam Muhammad, 2005):

1) Prinsip bagi hasil atau *Syirkah*

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzaraah* dan *musaqah* (Antonio, 2001). Namun prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

a) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Antonio, 2001).

b) *Mudharabah*

Mudharabah adalah kerja sama antara dua atau lebih pihak pengelola modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Sementara kerugian akan di tanggung oleh pemilik modal, namun apabila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio, 2001)

2) Prinsip jual beli atau *Tijarah*

- a) Prinsip jual beli yaitu hak proses pemindahan hak milik barang atau aset dengan menggunakan uang sebagai media (Muhammad, 2006). Menurut Ismail (2011:135) jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Dari sekian banyak itu, ada tiga jenis

jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai'al-murabahah*, *bai'as-salam* dan *bai' al-istisnah* (Antonio, 2001).

a) *Bai'al-murabahah*

Bai'al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001). Dalam *bai'al-murabahah*, penjual harus memberitahukan harga objek pembiayaan yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

b) *Bai'as-salam*

Bai'as-salam dalam pengertian yang sederhana berarti pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka (Antonio, 2001).

c) *Bai'al-istisnah*

Bai'al-istisnah merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan penjual barang (Antonio, 2001). Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dan pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. *Bai'al-istisnah* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan

persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual (Muhammad, 2006).

3) Prinsip sewa (*Ijarah*)

Prinsip sewa yang diterapkan dalam produk bank syariah menerapkan dua bentuk akad, yaitu *ijarah* dan *ijarah mutahia bittamlik* (IMBT). Pada dasarnya *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu.

C) Produk Pembiayaan Usaha Mikro

1) Pengertian Usaha Mikro

Menurut Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana di atur dalam Undang-undang.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah pasal 6 menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah)

2) Pengertian Pembiayaan Usaha Mikro

Merupakan suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah kebawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Pembiayaan usaha mikro adalah pembiayaan modal kerja dan investasi yang diberikan oleh bank, non bank kepada nasabah usaha mikro guna pembiayaan yang produktif, dimana tujuannya untuk meningkatkan akses usaha mikro terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.

2.2.2 Produk Jasa Bank Syariah

Produk jasa, pada prinsipnya merupakan kegiatan pendukung dari kegiatan utama pada perbankan. Produk jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

1) *Al-wakalah*

Wakalah atau *wikalah* berarti penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. *Al-wakalah* yakni pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang di wakikan (Antonio, 2001).

2) *Al-kafalah*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (Antonio, 2001).

3) *Al-hawalah*

Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang (*muhil*) kepada orang lain yang wajib menanggungnya (*muhal'alaih*) (Antonio, 2001).

4) *Ar-rahn*

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Antonio, 2001).

5) *Al-qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan (Antonio, 2001).

6) *As-sharf*

Prinsip *as sharf* adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis ataupun antar mata uang beralianan jenis (Yayan dkk, 2014).

7) Prinsip *ijarah*

Prinsip *ijarah* merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah.

2.3 Prosedur Pemberian Pembiayaan

Proses pemberian pembiayaan bank syariah kepada nasabah-nasabahnya sangat memperhatikan aspek-aspek administrasi, Analisis (Muhammad, 2006). Adapun aspek-aspek yang sangat diperhatikan atau sebagai dasar pertimbangan pembiayaan adalah :

2.3.1 Prosedur Administrasi

Langkah awal dalam rangka penyusunan Analisis adalah mengumpulkan data dari nasabah (calon debitur). Data yang diperlukan disesuaikan dengan jenis pembiayaan, akad pembiayaan dan identitas calon debitur. Prosedur administrasi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi calon debitur terkait pembiayaan yang diajukan seperti surat permohonan pembiayaan, dokumen perijinan surat, keterangan usaha, dokumen identitas nasabah, laporan keuangan, laporan pembiayaan nasabah (*credit history*) apabila nasabah sebelumnya telah mendapat fasilitas pinjaman dari bank, copy dokumen jaminan atau agunan, dan dokumen lainnya.

2.3.2 Verifikasi data nasabah

Keputusan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan informasi. Sehingga verifikasi diperlukan untuk memastikan keabsahan data dengan fakta. Beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu :

a) *On The Spot Checking* (OTS)

On The Spot Checking (OTS) adalah kunjungan langsung ke tempat usaha atau domisili (calon) debitur. OTS dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tampak usaha atau domisili dan agunan, serta menggali aktifitas usaha debitur.

b) *Trade checking*

Trade Checking atau *personal checking* untuk jenis pembiayaan modal kerja. *Trade checking* dimaksudkan untuk mengetahui atau

menilai debitur dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon debitur, dan bagaimana manajemen perusahaan atau debitur dalam melakukan kegiatan bisnisnya. *Trade checking* dilakukan kepada sejumlah supplier, pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha debitur, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh bank. *Trade checking* juga dapat dilakukan dengan kunjungan atau penilaian langsung ke lapangan atau *market checking* (misal kepasar) untuk mengetahui *brand image* dari produk debitur.